

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sumenep, 04 Februari 2020

  
**CAMAT AMBUNTEN**  
KECAMATAN  
AMBUNTEN  
**AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690811 198809 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ambunten Tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.674.486.698,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.164.344.287,00 atau mencapai 80,93% untuk total anggaran belanja, sementara untuk serapan Belanja Langsung dari Total anggaran Rp.425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.422.145.251,00 atau mencapai 99,33%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Tahun 2019 adalah sangat baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif .....	2
Daftar Isi .....	3
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Gambaran Umum Kecamatan .....	4
1.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	8
1.4 Isu Strategis .....	15
1.5 Landasan Hukum .....	16
1.6 Sistematika Laporan Kinerja .....	16
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis 2016-2021 .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	27
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	29
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	30
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019.....	18
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019.....	29
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Permasalahan.....	40
4.3 Saran dan Masukan.....	41
<b>LAMPIRAN</b> 1. Surat Keputusan IKU	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
4. Matrik Renstra 2016-2021	
5. Foto Penghargaan Tahun 2019	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),sertamerupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

### **1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN AMBUNTEN**

#### **1.2.1 Kondisi Geografis**


Kecamatan Ambunten secara geografis merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Sumenep yang terletak 23 Km di posisi Barat Daya dari Pusat Pemerintahan Kabupaten dan merupakan wilayah pantai serta wilayah kering dengan kondisi geografis daerah dataran rendah yang memanjang dari batas wilayah sebelah barat sampai dengan batas wilayah sebelah Timur. Luas wilayah Kecamatan Ambunten 5.054,28 hektar yang berada pada ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kecamatan Ambunten terdiri dari 15 Desa, 53 Dusun, 99 RW dan 275 RT yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kec. Rubaru
- Sebelah Timur : Kec. Dasuk
- Sebelah Barat : Kec. Pasongsongan

Sedangkan secara topografis hampir semua wilayah desanya merupakan daerah landai atau memiliki tingkat kemiringan kurang dari 30 persen, dengan jenis tanahnya beraneka ragam seperti tanah mediteran : 34,50 Km<sup>2</sup> (68,26%), tanah andosol : 1,47 Km<sup>2</sup> (2,90%), tanah alluvial, 4,55 Km<sup>2</sup> (9,00%), dan tanah regosol : 42,78 Km<sup>2</sup> (5,50%). Sedang penggunaan lahan sawah rata-rata irigasi semi teknis dan sebagian tegalan dan irigasi desa.

*Peta Kecamatan Ambunten*



Sumber :Bagian Pemerintahan Setda

### 1.2.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan sumber dari Registrasi Penduduk Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam Buku Kecamatan Ambunten Dalam Angka tahun 2018 sampai dengan saat ini, jumlah penduduk di Kecamatan Ambunten sebagaimana tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel. 1.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ambunten**

No	Nama	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Ambunten Barat	1.480	1.646	3.126
2	Ambunten Tengah	2.765	3.190	5.955
3	Ambunten Timur	2.665	2.838	5.503
4	Tambaagung Barat	858	876	1.734
5	Tambaagung Tengah	2.183	2.284	4.467
6	Tambaagung Ares	1.379	1.461	2.840
7	Sogian	1.096	1.248	2.344
8	Tambaagung Timur	948	1.063	2.011
9	Bukabu	889	970	1.859
10	Campor Barat	1.135	1.343	2.478
11	Keles	826	931	1.757
12	Campor Timur	420	461	881
13	Beluk Ares	488	557	1.045
14	Beluk Kenek	767	826	1.593
15	Beluk Raja	1.606	1.764	3.370
	<b>Jumlah</b>	<b>19.505</b>	<b>21.458</b>	<b>40.963</b>

*Sumber : Kecamatan Ambunten Dalam Angka Tahun 2018*

### 1.2.2.1 Mata Pencaharian Penduduk

Jenis dan jumlah mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ambunten beragam dengan rincian sebagaimana Tabel 2, sebagai berikut :

**Tabel. 1.2 JML Rumah Tangga yang Berusaha Menurut Sektor Ekonomi**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Tanaman Pangan	9.069	
2	Perkebunan	-	
3	Perikanan	1.435	
4	Peternakan	73	
5	Kehutanan	-	
6	Pertambangan dan Penggalian	50	
7	Industri Rumah Tangga	189	
8	Perdagangan	445	
9	Tarnsportasi/Angkutan	104	
10	Jasa	457	
	<b>Jumlah</b>	<b>11.822</b>	

Sumber : Kecamatan Ambunten Dalam Angka 2018

#### 1.2.2.2 Kondisi Kesejahteraan Penduduk

Kondisi kesejahteraan penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Alam (SDA) juga sangat menentukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah keluarga sejahtera di Kecamatan Ambunten dapat dilihat sebagaimana tabel 7 berikut :

**Tabel. 1.3 Jumlah Keluarga Sejahtera Menurut Desa**

No	Nama	Pra Sejahtera	Sejahtera			Jumlah
			I	II	III +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambunten Barat	627	233	86	114	433

2	Ambunten Tengah	1.021	670	68	250	988
3	Ambunten Timur	417	739	132	232	1.103
4	Tambaagung Barat	251	224	39	92	355
5	Tambaagung Tengah	508	567	82	109	758
6	Tambaagung Ares	323	289	112	98	499
7	Sogian	693	208	26	21	255
8	Tambaagung Timur	429	297	32	16	380
9	Bukabu	159	229	138	228	345
10	Campor Barat	321	185	150	269	595
11	Keles	350	217	100	63	604
12	Campor Timur	185	111	22	50	183
13	Beluk Ares	200	126	18	48	192
14	Beluk Kenek	296	143	130	134	407
15	Beluk Raja	454	259	102	117	478
	<b>Jumlah</b>	<b>6.234</b>	<b>4.497</b>	<b>1.237</b>	<b>1.841</b>	<b>7.575</b>

Sumber : PLKB Kecamatan Ambunten

### 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Seksi Pelayanan Umum, dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

### Komposisi :

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Kecamatan	: 1 Orang
Kepala Sub Bagian	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Pelaksana	: 10 Orang
Sekretaris Desa PNS	: 5 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah:

### **1. Sekretaris Camat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan program, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas Sekretaris;
- b. Penyelenggara administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;

- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai dilingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

### **3. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan program. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

### **4. Seksi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggara pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **7. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencanaalam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **8. Seksi Pelayanan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 1.4 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Ambunten, adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.
- b. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.
- d. Secara kewilayahan, Kecamatan Ambunten memiliki potensi perikanan yang besar dan dari tahun ke tahun jumlah kelompok pelaku perikanan terus bertambah /meningkat, sehingga untuk mendukung potensi tersebut perlu didorong infrastruktur yang mendukung.
- e. Pertanian masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Ambunten, sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan.
- f. Industri olahan tumbuh dengan baik namun belum didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga.
- g. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian semakin meningkat.
- h. Isu kamtibmas merupakan hal utama yang harus diperhatikan dan dijaga karena pada tahun 2019 terdapat kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak, Kecamatan Ambunten dari 15 desa yang ada, 14 desa mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa serentak.

## **1.5 LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

## **1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

1.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Laporan Kinerja

- BAB II PERENCANAAN KINERJA
  - 2.1 Rencana Strategis 2016-2021
  - 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
  - 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
  - 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
  - 3.3 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019
  - 3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

- BAB IV PENUTUP
  - 4.1 Kesimpulan
  - 4.2 Permasalahan
  - 4.3 Saran dan Masukan

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

##### **1. VISI**

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;

- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah:

### **“SUPER MANTAP”**

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1. **Sumenep Makin Sejahtera** di sini memiliki dua makna. Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (resources) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industry* lainnya) dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi trend terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (meaning) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2. **Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung stakeholders pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain,

tidak ter subordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (self-help).

3. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-akhlaqul karimah. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/spirit dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Good Governance di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (citizen) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (accountable), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses

pembangunan hingga output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

6. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif fifty-fifty, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (need assesment) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan 'manis'nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.
7. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan skill dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan 'orang luar' (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

## 2. MISI

Berdasarkan Undang – undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.*** Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam

pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

2. Misi Kedua, ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.*** Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

3. Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.*** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.
4. Misi Keempat, ***Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.*** Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparaturnya pemerintah, sektor swasta dan

masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

5. Misi Kelima, ***Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.*** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Misi Keenam, ***Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.*** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis.

Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Disamping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

## **2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP**

<b>N O</b>	<b>SASARAN /KIINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUN G JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Sekretariat
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti ----- x 100 % Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Sekretariat
3		Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu -----x 100 % Jumlah seluruh desa se Kecamatan Ambunten	Seksi Tata Pemerintahan

**2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada bulan Oktober 2016, dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada bulan Januari 2019. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77 %
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 3 (tiga) program dengan anggaran sebesar Rp. 425.000.000,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambunten yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	. > 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2.	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3.	. 55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Ambunten dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 2 indikator;

### **3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Ambunten Tahun 2019**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>Realisasi Tahun 2019</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	77	78.02	101.32
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian IKU</b>					100,44

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Ambunten pada tahun 2019 sebesar 100,44 % atau bermakna **Sangat Baik**

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Ambunten pada tahun 2019 mencapai 100,01 % atau bermakna Sangat Baik. Jadi secara umum Kecamatan Ambunten telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misionaris Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dalam melaksanakan Renstra 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Ambunten dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.**

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	74,50	74,58	100,11	77	78,02	101,32
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100,11</b>			<b>101,32</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat terlihat mengalami peningkatan baik dari segi target maupun dalam hal realisasi. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 101,32% dikategorikan sangat baik dan tergolong baik untuk hasil SKMnya;

Capaian tahun ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang mencapai 74,58 %. Naiknya realisasi nilai SKM disebabkan karena sudah

semakin cepat pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan kecamatan, rata-rata satu hari selesai;

**Tabel 3.3.2.**

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti)	%	100	100	100	100	100	100
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100,11</b>			<b>100.6</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencapai target yaitu 100 % dikategorikan Baik. Capaian ini sama dengan capaian kinerja sasaran tahun 2018 yang mencapai 100 %. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing disertai anggaran yang memadai, serta adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
2. Perubahan mindset perangkat desa yang semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi serta penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan di desa.

Sedangkan **hambatan/masalah yang dihadapi** adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang belum memadai.

### **3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Genteng telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Kecamatan Ambunten sebesar Rp. 2.674.486.698,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.164.344.287,00 atau mencapai 80,93% untuk serapan Anggaran Belanja Tak Langsung Rp.1.742.199.036,00 atau sebesar 77,45 % sementara untuk serapan Belanja Langsung sebesar Rp.422.145.251,00 atau mencapai 99,33%.

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Ambunten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp.1.742.199.036,00 atau sebesar 77,45 % dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019**

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2019	Realisasi Keuangan SPJ	%
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	2.249.486.698,00	1.742.199.036,00	77,45 %
	<b>Belanja Pegawai</b>	2.249.486.698,00	1.742.199.036,00	77,45 %
1	Gaji dan Tunjangan	1.491.374.698,00	1.449.725.003,00	97,21
2	Tambahan Penghasilan PNS	758.112.000,00	292.474.033,00	38,58

**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) Program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.374.745.000,00** realisasi belanja **Rp.369.137.567,00 (98.50%)** dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4.2**  
**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran Perubahan APBD 2019	Jumlah realisasi	%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>425.000.000,00</b>	<b>422.145.251,00</b>	<b>99,33</b>
<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>	<b>285.976.000,00</b>	<b>283.125.251,00</b>	<b>99,00</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	14.780.000,00	14.780.000,00	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.480.000,00	15.629.251,00	84,57
Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	3.522.000,00	3.522.000,00	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.856.000,00	6.856.000,00	100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00

Penyediaan makanan dan minuman	15.648.000,00	15.648.000,00	100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	33.175.000,00	33.175.000,00	100.00
Peringatan Hari-Hari Besar	43.904.000,00	43.904.000,00	100.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	41.279.000,00	41.279.000,00	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	82.646.000,00	82.646.000,00	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.870.000,00	12.870.000,00	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	9.216.000,00	9.216.000,00	100.00
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>23.996.000,00</b>	<b>99,98</b>
Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	24.000.000,00	23.996.000,00	99,98
<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>115.024.000,00</b>	<b>115.024.000,00</b>	<b>100.00</b>
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	34.799.500,00	34.799.500,00	100.00
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	67.304.500,00	67.304.500,00	100.00
peningkatan pelayanan publik	12.920.000,00	12.920.000,00	100.00

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan nonfisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator seluruh program menunjukkan hasil pengukuran 99,8 % kecuali untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk serapan hanya 84,57% karena memang sengaja dibiarkan untuk dana persediaan karena konsumsi listrik kadang naik dan kadang turun;

**Tabel 3.4.3****Realisasi Anggaran per Sasaran Kecamatan Ambunten Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	285.976.000,00	283.125.251,00	99,00
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000,00	23.996.000,00	99,98
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	115.024.000,00	115.024.000,00	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Ambunten pada tahun 2019. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Ambunten, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Kecamatan Ambunten Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Presentase Capaian Indikator kinerja	Presentasi Capaian Realisasi anggaran
1	<b>Sasaran 1</b>			
	Melebihi target	1	101,32	99,07
	Mencapai target	-	-	-
	Tidak mencapai target	-	-	-
2	<b>Sasaran 2</b>			
	Melebihi target	-	-	-
	Mencapai target	2	100	100
	Tidak mencapai target	-	-	-

**Tabel 3.4.4**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**  
**Kecamatan Ambunten Tahun 2019**

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	101,32	99,07	2.25
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	100	100	0
<b>Rata-rata</b>		100,66	99,54	1.12

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Ambunten dimana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 100,01 % sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 99,54 % sehingga rata-rata tingkat efisiensi 1.12 % .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **4.1. KESEMPULAN**

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ambunten tahun 2019 capaian dikategorikan sangat Baik = 100,66 %, yang terinci dari 2 sasaran strategis yang mencakup 3 indikator sasaran, diketahui bahwa 1 indikator sasaran melampaui target (Baik Sekali) dan 2 indikator sasaran mencapai target (Baik).Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran :
- ✓ Capaian sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator sasaran melampaui target = 101,32% atau bermakna bermakna Sangat Baik.
- ✓ Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 2 indikator sasaran mencapai target = 100 % atau bermakna Baik.
- ✓ rata-rata capaian indikator sasaran 3 = 100,66 % atau bermakna Sangat Baik.

#### **4.2. PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Ambunten, antara lain :

- a. Masih kurangnya aparatur yang memahami SAKIP;

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- c. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan;

#### **4.3. SARAN / MASUKAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Ambunten, antara lain :

- a. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti Bimtek/pelatihan terkait SAKIP;
- b. Mengintensifkan upaya pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan;
- d. Mengusulkan terkait sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan kepada dinas terkait.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ambunten tahun 2019 dengan 2 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, 04 Februari 2019



**CAMAT AMBUNTEN**  
KECAMATAN  
AMBUNTEN  
**AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690811 198809 1 001

# LAMPIRAN

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Rp 121.043.000</b>	<b>Rp 115.535.567</b>	<b>95,45%</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang memadai	60 Rekening	60 Rekening	100.00%	Rp 20.772.000	Rp 15.264.567	73,49%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan gedung kantor	13 Komponen	13 Komponen	100.00%	Rp 3.641.000	Rp 3.641.000	100,00%
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor penunjang administrasi umum Kecamatan	27 Komponen	27 Komponen	100.00%	Rp 16.233.000	Rp 16.233.000	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi umum Kecamatan	6 Komponen	6 Komponen	100.00%	Rp 9.264.000	Rp 9.264.000	100,00%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana/komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	10 Komponen	10 Komponen	100.00%	Rp 3.801.000	Rp 3.801.000	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi sebagai pelengkap administrasi Kecamatan	240 majalah	240 Majalah	100.00%	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan harian aparatur	28 Kali	28 Kali	100.00%	Rp 33.132.000	Rp 33.132.000	100,00%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan penyerapan informasi yang lebih akurat	6 Kali	6 Kali	100.00%	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Pelaksanaan koordinasi dan penyerapan informasi yang lebih akurat	180 Kali	180 Kali	100.00%	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	100,00%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>Rp 96.623.000</b>	<b>Rp 96.623.000</b>	<b>100,00%</b>
Pengadaan komputer	Tersedianya sarana prasarana kebutuhan peralatan kerja aparatur	4 Unit	4 Unit	100.00%	Rp 23.676.000	Rp 23.676.000	100,00%
Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Tersedianya penyerapan informasi yang lebih akurat	3 Unit	3 Unit	100.00%	Rp 13.068.000	Rp 13.068.000	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan gedung kantor dalam mendukung kegiatan aparatur Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 33.303.000	Rp 33.303.000	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	12 Kali	12 Kali	100.00%	Rp 20.878.000	Rp 20.878.000	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Tersedianya pemeliharaan meubelair sebagai peralatan kantor yang memadai	4 Kali	4 Kali	100.00%	Rp 3.058.000	Rp 3.058.000	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tersedianya pemeliharaan komputer sebagai peralatan kantor yang memadai	4 Kali	4 Kali	100.00%	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	100,00%
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					<b>Rp 16.100.000</b>	<b>Rp 16.100.000</b>	<b>100,00%</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai negeri sipil	28 Stel	28 Stel	100.00%	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	100,00%
Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga untuk pegawai negeri sipil	28 Stel	28 Stel	100.00%	Rp 7.700.000	Rp 7.700.000	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional</b>					<b>Rp 25.176.000</b>	<b>Rp 25.176.000</b>	<b>100,00%</b>
Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 15.176.000	Rp 15.176.000	100,00%
Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
<b>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</b>					<b>Rp 29.842.000</b>	<b>Rp 29.842.000</b>	<b>100,00%</b>
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Tersedianya tempat dan sarana pameran yang memadai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	29.842.000	29.842.000	100,00%
<b>Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>					<b>Rp 75.961.000</b>	<b>Rp 75.861.000</b>	<b>99,87%</b>
Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Peningkatan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Ulama	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%	Rp 6.050.000	Rp 6.050.000	100,00%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 27.080.000	Rp 27.080.000	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Musrenbangcam	Tersedianya forum musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih terencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 3.696.000	Rp 3.596.000	97,29%
Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Terlaksananya bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	4 Kali	4 Kali	100.00%	Rp 11.867.000	Rp 11.867.000	100,00%
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Terlaksananya bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 13.868.000	Rp 13.868.000	100,00%
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Sosialisasi dan Menigkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Aset	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 13.400.000	Rp 13.400.000	100,00%
<b>Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan</b>					<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>100,00%</b>
Pembinaan SEKTAP UKS	Terlaksananya pembinaan dan monitoring keberad aan SEKTAP UKS Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 374.745.000</b>	<b>Rp 369.137.567</b>	<b>98,50%</b>

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>Rp 121.043.000</b>	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang memadai	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik demi kelancaran pekerjaan	Rp 20.772.000	APBD Kabupaten
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Kecamatan Ambunten	Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor	Rp 3.641.000	APBD Kabupaten
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya peningkatan sarana kesekretariatan	Rp 16.233.000	APBD Kabupaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya peningkatan sarana kesekretariatan	Rp 9.264.000	APBD Kabupaten
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Rp 3.801.000	APBD Kabupaten
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi sebagai pelengkap administrasi Kecamatan	Kecamatan Ambunten	Penyerapan informasi yang lebih akurat	Rp 3.600.000	APBD Kabupaten

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan harian aparatur	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai	Rp 33.132.000	APBD Kabupaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyerapan informasi yang lebih akurat	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya serapan informasi dari luar	Rp 1.800.000	APBD Kabupaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Penyerapan informasi yang lebih akurat	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya serapan informasi baik dari dalam	Rp 28.800.000	APBD Kabupaten
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>Rp 96.623.000</b>	
Pengadaan komputer	Tersedianya sarana prasarana kebutuhan peralatan kerja aparatur	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya sarana prasarana peralatan kerja yang memadai	Rp 23.676.000	APBD Kabupaten
Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Tersedianya penyerapan informasi yang lebih akurat	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya serapan informasi baik dari dalam maupun dari luar	Rp 13.068.000	APBD Kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung/kantor yang nyaman bagi pegawai	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya gedung/kantor yang nyaman bagi pegawai	Rp 33.303.000	APBD Kabupaten

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Rp 20.878.000	APBD Kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Tersedianya pemeliharaan meubelair sebagai peralatan kantor yang memadai	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya pemeliharaan meubelair dalam mendukung kegiatan aparatur	Rp 3.058.000	APBD Kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tersedianya pemeliharaan komputer sebagai peralatan kantor yang memadai	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya pemeliharaan komputer dan printer dalam mendukung kegiatan aparatur	Rp 2.640.000	APBD Kabupaten

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>Rp 16.100.000</b>	
Pengadaan pakaian dinas harian beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai negeri sipil	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya penggunaan pakaian dinas harian secara rutin dan disiplin	Rp 8.400.000	APBD Kabupaten
Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga untuk pegawai negeri sipil	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya penggunaan pakaian olah raga secara rutin dan disiplin	Rp 7.700.000	APBD Kabupaten
<b>Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional</b>				<b>Rp 10.200.000</b>	
Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya pelaksanaan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Rp 15.176.000	APBD Kabupaten
Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	Kecamatan Ambunten	Terpenuhinya pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	Rp 10.000.000	APBD Kabupaten
<b>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</b>				<b>Rp 22.000.000</b>	
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Tersedianya tempat dan sarana pameran yang memadai	Kecamatan Ambunten	Dikenalnya produk unggulan Kecamatan	29.842.000	APBD Kabupaten



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
<b>Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>				<b>Rp 75.961.000</b>	
Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Peningkatan kualitas pemerintah kecamatan yang lebih efektif dan lebih agamis	Kecamatan Ambunten	Terciptanya hubungan ulama dan umaro demi peningkatan pemerintahan yang berkualitas	Rp 6.050.000	APBD Kabupaten
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Kecamatan Ambunten	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Rp 27.080.000	APBD Kabupaten
Pelaksanaan Musrenbangcam	Tersedianya forum musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih matang dan terencana	Kecamatan Ambunten	Terciptanya pembangunan yang merata dan terencana di wilayah kecamatan	Rp 3.696.000	APBD Kabupaten
Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Kecamatan Ambunten	Tercapainya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di setiap desa	Rp 11.867.000	APBD Kabupaten
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Terlaksananya Sosialisasi dan meningkatnya pemahaman tentang regulasi Pilkades	Kecamatan Ambunten	Tercapainya peningkatan pemahaman tentang Regulasi Pilkades	Rp 13.868.000	APBD Kabupaten
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Sosialisasi dan Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Aset	Kecamatan Ambunten	Tercapainya peningkatan pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 13.400.000	APBD Kabupaten

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
<b>Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan</b>				<b>Rp 10.000.000</b>	
Pembinaan SEKTAP UKS	Terlaksananya pembinaan terhadap SEKTAP UKS Desa	Kecamatan Ambunten	Terselenggaranya tugas dan fungsi SEKTAP UKS Desa secara berkesinambungan	Rp 10.000.000	APBD Kabupaten
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 374.745.000</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN AMBUNTEN**  
Jl. Raya Ambunten No. 45 Telp (0328) 311200  
**SUMENEP**

Kode Pos 69455

Ambunten, 04 Februari 2019

Nomor : 067/ /435.413/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Penyampaian Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun  
2019**  
-----

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Sumenep  
melalui  
Sdr. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kab. Sumenep  
di-  
**SUMENEP**

Mencukupi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep,  
Tanggal 10 Januari 2020, Nomor : 067/33/435.032.2/2020, Perihal  
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 pada Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sebagaimana  
terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

  
**CAMAT AMBUNTEN**  
KECAMATAN  
AMBUNTEN  
**AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690811 198809 1 001

